



**PENGELOLAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Kasus di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten  
Nganjuk)**

**Yoga Angger Wibowo.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri  
Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur  
64128, Indonesia.

[muh.agungsatrio@gmail.com](mailto:muh.agungsatrio@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the process of financial management in the Sumberksatria village, Tanjunganom district and the factors that affect the financial management of the village office of the Sumberksatria village office, the Tanjunganom district. This research is located at the Sumberksatria Village Office, Tanjunganom District, Nganjuk Regency. This research is an empirical research. Sources of research data come from primary data (interviews), data collection techniques use interviews (village officials) and documentation. The results showed that the village of Sumberksatria Tanjunganom District had tried to comply with the provisions stipulated in Permendagri No. 113 of 2014. However, it also adjusted to the needs of the village, and prioritized matters that were more important to be managed in the village budget. In the process of managing village finances, the village government also encountered several obstacles. The obstacles faced are late funds, inappropriate budgets, accountability, non-technical delays, and openness with the community.*

**Keywords:** Management. Village finances. Permendagri 113 of 2014.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang proses pengelolaan keuangan desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa kantor desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom. Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (perangkat desa) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk dikelola dalam anggaran desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga menemui beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu dana yang terlambat, anggaran yang tak sesuai, pertanggungjawaban, keterlambatan dalam non teknis, ketidakterbukaan dengan masyarakat.

**Kata Kunci :** Pengelolaan. Keuangan desa. Permendagri 113 Tahun 2014.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 9 Agustus 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 26 Desember 2020

## **1. Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti segala kebijakan dan logika struktural kelembagaan di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengacu pada argumen di atas, maka sudah sepatutnya jika Indonesia memiliki modal ketatanegaraan yang berdasarkan pada peraturan hukum yang tertulis ini bisa dilihat dari Indonesia pada masa paska reformasi. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilihan kepala desa (PILKADES). Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala seksi,

bendahara desa. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan, alokasi dana desa(ADD) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur

masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa.

Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.<sup>2</sup>

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Tanjunganom. Kecamatan Tanjunganom memiliki 7 (Tujuh) Kelurahan dan 5 (Lima) Desa yang luas wilayahnya 30,26 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tanjunganom merupakan kecamatan yang menjadi contoh bagi kecamatan kecamatan lain. Kecamatan ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Tanjunganom agar lebih maju. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Tanjunganom yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya Kabupaten Nganjuk memberikan Alokasi Dana Desa

---

<sup>2</sup> Ramadhan, I. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid I*. Jakarta: PT. Indeks.

(ADD) untuk desa-desa di Kecamatan Tanjunganom yang diharapkan mampu mengelola keuangan dengan baik dan pemerataan dalam pemberiannya.<sup>3</sup>

Desa Sumber Kepuh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjunganom dan desa yang menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Sumber Kepuh yang memiliki urutan nomor 3 (tiga) tertinggi penerima ADD dari 5 (lima) desa lainnya. Penelitian ini memilih desa yang berkedudukan peringkat nomor 3 (tiga) tertinggi penerima ADD karena menurut Kepala Bagian APBDesa di Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumber Kepuh merupakan Desa yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan ke arah kedepannya. Apabila ada rapat di Kabupaten Nganjuk mengenai APBDesa, Desa Sumber Kepuh merupakan salah satu desa yang digaris besari dalam hal pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk.<sup>4</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sumber kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk serta faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumber kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sumber kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk serta faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa Sumber Kepuh, (7-5-2018).

<sup>4</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sumber Kepuh.

#### **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Lokasi penelitian adalah yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Balai Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk. Tempat ini dipilih karena akses untuk mengadakan penelitian di objek tersebut sangat mudah dan tidak dipersulit saat melakukan penelitian.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada dilapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum.

#### **5. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

##### **5.1 Pengeloaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk**

Pemerintahan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah karena daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai

pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.<sup>5</sup>

Setiap kegiatan yang diserahkan atau ditugaskan atau dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di desa harus disertai dengan pembiayaan-pembiayaan untuk menjalankan wewenang tersebut. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi proses pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah dan juga di desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 sumber keuangan desa berasal dari dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

#### 5.1.1 Asas-Asas Pengelolaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Disiplin anggaran dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Baik sebelum ataupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang mengenai Desa, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa tidak mengalami banyak perubahan. Inti dalam pengelolaan keuangan desa umumnya harus mengedapankan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Adanya pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi logis adanya hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

---

<sup>5</sup> Saparin. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 30.

dengan uang sehingga memerlukan adanya pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan kekuasaan kepala desa di mana kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang di tunjuk.<sup>6</sup>

5.1.2 Koordinator Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa  
Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai APBDesa. Secara umum, pembentukan sebuah peraturan desa yang baik setidaknya harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya adalah:<sup>7</sup>

- a. Berlaku secara filosofis yakni apabila peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi atau norma yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat
- b. Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut berhubungan dengan kebutuhan nyata yang dan berguna di dalam masyarakat tersebut
- c. Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya pada Desa Sumberkepuh memiliki koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa sekretaris desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini pembagiannya setiap desa memiliki cara melaksanakan kegiatannya

---

<sup>6</sup> Wolhof dalam Zein Zanibar. (2003). *Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Disertasi UI. hlm. 107.

<sup>7</sup> Mohammad Fadli dan Mustafa Lutfi. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press. Hlm. 131.

sendiri akan tetapi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 di dalam teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sumberkepuh di bagi menjadi 2 pelaksana yaitu:

#### 5.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Efektifitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis, agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan.

### **5.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi peraturan di dalam pengelola keuangan desa di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu:

#### 5.2.1. Dana yang terlambat

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan di

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini dana merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah atau desa agar desa itu bisa terus berkembang dan menjadi desa yang lebih baik. Selain itu juga, dana menjadi hal penting dalam mengambil keputusan suatu masalah jika dana yang di butuhkan itu kurang atau terlambat maka pekerjaan itu harus di tunda bisa juga di ambil dari dana yang sisa dari rencana pembangunan yang sudah selesai atau mengambil dana berikutnya yang akan di kerjakan untuk di gunakan dalam pembangunan di suatu desa agar pembangunan desa tidak macet.

Dana APBDesa yang dikirim dari pemerintah Kabupaten sering mengalami keterlambatan yang tidak tentu kapan cairnya dana tersebut memang ada dana awal sebelum pelaksanaan pembangunan desa sebesar 60% dan di keluarkan dana awal itu pada bulan Juni untuk modal pembangunan tetapi dana akhirnya yang sering macet seharusnya dana tersebut di cairkan November tetapi baru dana APBDesa itu baru cair bulan Desember akhir.

Dana APBDesa dari Provinsi di kirim tidak setiap tahun tetapi masih sering juga mengalami keterlambatan 2 – 3 bulan sedangkan dana APBDesa Kabupaten dikirimnya setiap tahun dan biasanya mengalami kemunduran dalam proses pencairannya bisa sampai 5 - 6 bulan.<sup>8</sup>

Dana yang terlambat akan membuat pembangunan atau pekerjaan yang di lakukan oleh desa akan semakin lama dan apabila pekerjaan tersebut belum selesai karena

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Sumberkepuh Supriyono, SH (14-05-2018)

faktor dana yang terlambat maka akhir tahun anggaran dana itu harus di kembalikan kepada Pemerintah pusat.

5.2.2. Anggaran yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat

Kinerja Pemerintahan tercermin dari metode penyusunan rencana kerja dan pendanaan dalam APBDesa, terkadang ada juga pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. APBDesa yang disusun sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa dan merupakan rujukan dalam proses pengelolaan keuangan desa namun penyusunannya tidak menunjukkan kebutuhan masyarakat. Jika penyusunannya tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat maka secara otomatis pelaksanaannya tidak akan menggambarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kehidupan masyarakat seharusnya hal itu menjadi prioritas dalam penyusunan APBDesa.

Dalam penyusunan APBDesa seharusnya mengutamakan kebutuhan masyarakat seperti pengembangan ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, selain peningkatan sarana dan prasarana desa, penyaluran anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa.

Memang bukan hal yang mudah untuk menjadi Kepala Desa karena masyarakat itu tidak mungkin ada yang berpikiran sama maka dari itu anggaran biasanya yang di utamakan yang menjadi prioritas di dahulukan tetapi biasanya masyarakat tidak mau tau dengan hal itu. Maka dari itu sebagai Kepala Desa harus memberi pengertian

kepada masyarakat bahwa dalam APDesa didahulukan untuk yang prioritas baru kebutuhan lainnya.

5.2.3. Pertanggung jawaban yang tidak di publikasikan

Pertanggung jawaban APBDesa kepada masyarakat belum dilakukan, rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa yang disusun oleh Kepala Desa Sumberkepuh dan pertanggung jawabannya oleh Kepala Desa Sumberkepuh tidak memenuhi pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari belum di buatkannya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat. Dengan Belum adanya pertanggungjawaban tersebut maka masyarakat tidak akan mengetahui rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menanggapi dan mengawasi kinerja Kepala Desa serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat kecamatan Tanjunganom kepada Kepala Desa Sumberkepuh.

Dengan tidak disampaikannya pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat yang merupakan kewajibannya bisa menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa sebab pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam proses pembangunan desa.

Ketidak terbuka ini dapat dilihat dari dana apapun yang dikeluarkan dan dipakai tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat dan masyarakat pun tidak diajak musyawarah untuk pertimbangan ataupun dimintai pendapat bila ada permasalahan di desa. Jadi masyarakat tidak tahu menahu tentang urusan di desa dan kegiatan desa apa-apa saja tidak mengetahuinya. Seharusnya dalam

pemerintahan desa itu ada segala sesuatunya harus dimusyawarahkan bersama sama yang juga melibatkan masyarakat dalam menghadapi suatu masalah karena masyarakat sendiri juga bagian dari suatu desa.

Memang seharusnya pengelolaan keuangannya di desa itu harus di publikasikan, tetapi di desa sumberkepuh tidak di publikasikan entah tidak tau apa alasan dari pemerintah desa hingga tidak mau mempublikasikan anggrannya Desa Sumberkepuh. Banyak dari masyarakat yang tidak tau dengan hal itu bahkan banyak yang tidak mau tau dengan hal itu padahal anggaran desa itu sangat penting bila di publikasikan karena kita bisa tau uang dari pemerintah pusat di buat apa saja oleh desa. Tetapi bila ada orang yang tau dengan hal ini maka kepala desa tersebut akan di beri saksi moral atau tidak percaya lagi kepada kepala desa tersebut.

#### 5.2.4. Keterlambatan dalam hal non teknis

Keterlambatan ini di picu karena adanya kendala alam atau sesuatu yang tidak di perhitungkan sebelumnya karena hal ini menyebabkan memperpanjang pekerjaan yang di lakukan dan dana APBDesa menjadi bertambah untuk membayar tenaga untuk mengerjakan pembangunan suatu proyek desa, bisa di picu karena sulitnya mencari pekerjaan sedangkan waktu untuk pembangunan semakin sedikit, barang yang di pesan untuk pembangunan desa atau matrial pembangunan desa terlambat karena keadaan tertentu hal itu juga bisa menjadi kendala keterlambatan dalam hal non teknis.

Hampir tidak ada sanksi moral atau pun pidana karena kejadian ini tidak bisa di perhitungkan karena bencana alam tidak bisa di prediksi ada bencana alam yang terjadi, sehingga dana yang akan digunakan untuk lainnya

dipakai untuk kebutuhan yang mendadak tanpa ada nya perencanaan sehingga hal ini lah yang memicu keterlambatan dalam hal non teknis.<sup>9</sup>

## **6. Kesimpulan**

Pengelolaan keuangan sudah memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan sudah mencapai tujuan dari pada pengelolaan keuangan itu sendiri dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c. Menetapkan bendahara desa d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa d. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu: a. dana yang terlambat b. anggaran yang tidak sesuai c. pertanggung jawaban serta d. keterlambatan dalam hal non teknis.

---

<sup>9</sup> Ibid (14-05-2018)

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Agus, Sudrajat. *Definisi Desa Menurut Para Ahli*, Harian Kompas Edisi Jumat 24 Oktober 2013.
- Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*: RedPost Press.
- Fadli, Muhammad dan Mustafa Lutfi. (2013) *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press.
- Faud, Ramli. (2015). *Pengantar Akuntansi Keungan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanafi (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Adsminitrasi Daerah*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Ramadhan, I. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 1*. Jakarta: PT.Indeks
- Roxy,M. (1983). *Penduduk dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Perkasa.
- Saparin. (1979). *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solekan, Mochammad (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Stoner, James A.F. (2006). *Management Englewood Chiffs*.NJ: Prentice Hal,Inc.
- Unang, Sunardjo. (1984). *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Wolhof dalam Zein Zanibar (2003). *Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Disertasi UI.

## **2. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Diperbarui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017.

## **3. Wawancara**

Wawancara dengan Perangkat Desa Sumberkepuh, (7-05-2018)

Wawancara dengan Kepala Desa Sumberkepuh (14-05-2018)

Wawancara dengan Kepala Desa Sumberkepuh (14-05-2018)